



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S U R A B A Y A**

---

**S A L I N A N**

**No.2/A 6-12-79**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 11 TAHUN 1978**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK RADIO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan intensifikasi dan extensifikasi penerimaan pajak radio di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 266/WK/77 tanggal 8 Juni 1977 mengenai Tarif Pajak Radio dengan beberapa penyempurnaan dan perubahan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah melalui perubahan pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 3 tahun 1969.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1947;  
3. Undang-undang Nomor 26 tahun 1950;  
4. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957;  
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968;  
6. Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 3 tahun 1969.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ten-

tang Perobahan Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 3 tahun 1969 tentang Pajak Radio.

#### **Pasal 1**

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 3 tahun 1969 tentang Pajak Radio diubah dan ditambah sebagai berikut :

A. Semua kata-kata "Kotamadya Surabaya" dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 3 tahun 1969 harus dibaca "Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya".

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya pajak untuk tiap-tiap pesawat radio ditetapkan sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) untuk satu tahun almanak;
- (2) Setiap pedagang radio dikenakan pajak hanya untuk 1 (satu) pesawat radio sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) tahun almanak;

C. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

Bagi mereka yang menjadi wajib pajak mulai bulan Oktober dalam tahun yang sedang berjalan, pembayaran pajaknya diperhitungkan untuk tahun berikutnya.

D. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

Pembayaran pajak harus dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni dari tahun yang bersangkutan ke Kantor Dinas Pendapatan & Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atau loket-loket yang ditetapkan untuk itu oleh Kepala Daerah.

E. Pasal 10 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Jika pada tanggal sebagai dimaksud dalam pasal 8 pajak belum dibayar, wajib pajak yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) untuk kelambatan pembayaran dari pajak yang terhutang.

#### **Pasal 11**

Segala ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan

tidak berlaku lagi.

**Pasal III**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Surabaya, 24 Januari 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

Ketua,  
ttd.

( EDDY SOETRISNO )

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

ttd.

( H. SOEPARNO )

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juni 1979 Nomor PEM 10/44/23 – 452.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan  
Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah  
ttd.

( Drs. SOEMARNO )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri A pada tanggal 6 Desember 1979 Nomor 2/A.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Surabaya  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttd.

( MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH )

NIP. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Kepala Bagian Hukum,  
Organisasi & Tatalaksana  
ttd.

( TEGOEH SOEJONO, SH )

NIP. 510026744.